



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tukijo Alias Lempok Bin Loso;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/11 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sodong Rt. 02 Rw. 01 Desa Gelang Kulon  
Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tukijo Alias Lempok Bin Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Tukijo Alias Lempok Bin Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Tukijo Alias Lempok Bin Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa Tukijo Alias Lempok Bin Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa Tukijo Alias Lempok Bin Loso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mashuri Bin Tukimun;
2. Tempat lahir : Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Carangrejo Rt. 02 Rw. 01 Desa Carangrejo  
Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mashuri Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Mashuri Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Mashuri Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa Mashuri Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa Mashuri Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO dan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dan menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan, serta denda masing – masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm,
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm,
  - 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm,
  - 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib ada informasi dari masyarakat adanya pencurian kayu di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo maka petugas Kepolisian Polsek Sampung menindaklanjutinya sekitar pukul 18.00 wib mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut yakni di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan didapatkan Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN beserta barang berupa 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm, 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70,



selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sampung untuk proses hukum lebih lanjut, dan pada saat diinterogasi Para terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo para terdakwa telah melakukan pencurian kayu hutan milik Perum. Perhutani dengan tanpa ijin, dimana Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO berperan memotong kayu tersebut, sedangkan peran Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN berperan menyediakan alat untuk menebang kayu dan mengarahkan mengenai ukuran potongan kayu dan jenis kayu yang diambil tanpa ijin tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Perum. Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.763.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib ada informasi dari masyarakat adanya pencurian kayu di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo maka petugas Kepolisian Polsek Sampung menindaklanjutinya sekitar pukul 18.00 wib mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut yakni di dalam Kawasan Hutan





petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan didapatkan Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN beserta barang berupa 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm, 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sampung untuk proses hukum lebih lanjut, dan pada saat diinterogasi Para terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo para terdakwa telah melakukan pencurian kayu hutan milik Perum. Perhutani dengan tanpa ijin, dimana Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO berperan memotong kayu tersebut, sedangkan peran Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN berperan menyediakan alat untuk menebang kayu dan mengarahkan mengenai ukuran potongan kayu dan jenis kayu yang diambil tanpa ijin tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Perum. Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.763.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib ada informasi dari masyarakat adanya pencurian kayu di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo maka petugas Kepolisian Polsek Sampung menindaklanjutinya sekitar pukul 18.00 wib mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut yakni di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan didapatkan Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO bersama – sama dengan Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN beserta barang berupa 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm, 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sampung untuk proses hukum lebih lanjut, dan pada saat diinterogasi Para terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo para terdakwa telah melakukan pencurian kayu hutan milik Perum. Perhutani dengan tanpa ijin, dimana Terdakwa I TUKIJO ALIAS LEMPOK BIN LOSO berperan memotong kayu tersebut, sedangkan peran Terdakwa II MASHURI BIN TUKIMUN berperan menyediakan alat untuk menebang kayu dan mengarahkan mengenai ukuran potongan kayu dan jenis kayu yang diambil tanpa ijin tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Perum. Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.763.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Setyantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di rumahnya alamat Dusun Sodong RT. 02 RW.01 Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan terhadap Terdakwa II di rumahnya alamat Dkh. Carangrejo, Rt.02 RW.01, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari pihak Perhutani yang telah menemukan 1 (satu) buah tunggak pohon Sonokeling petak 1 tinggi 60 cm keliling 260 cm yang mana tunggak tersebut bekas dipotong;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kawasan hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan didapatkan barang berupa 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut yang melakukan penebangan kayu adalah Terdakwa I;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I penebangan kayu dilakukan atas suruhan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 14:00 WIB, saksi bersama dengan Saksi Supriadi melakukan patroli rutin pengamanan hutan di petak 118 F-1 kelas hutan TBK Bagian Hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah Kerja KPH Madiun masuk Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, mendapati adanya tunggak kayu sonokeling bekas ditebang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas Polsek Sampung untuk menyelusuri pelakunya;
- Bahwa kayu sonokeling yang ditebang tersebut adalah milik Perhutani dalam kawasan Hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah Kerja KPH Madiun masuk Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon, dan kayu sonokeling tersebut sudah diangkut dari tempat penebangan;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat kemudian petugas Polisi dari Polsek Sampung mengamankan Para Terdakwa dan pada waktu diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah menebang dan mengambil pohon sonokeling dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon sonokeling yang hilang karena ditebang dengan ukuran tunggak yaitu :
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm;
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm;
  - 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 14:00 WIB, saksi bersama dengan Saksi Hariyanto melakukan patroli rutin pengamanan hutan di petak 118 F-1 kelas hutan TBK Bagian Hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah Kerja KPH Madiun masuk Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, mendapati adanya tunggak kayu sonokeling bekas ditebang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama saksi Hariyanto kemudian melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas Polsek Sampung untuk menyelusuri pelakunya;
- Bahwa kayu sonokeling yang ditebang tersebut adalah milik Perhutani dalam kawasan Hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah Kerja KPH Madiun masuk Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon, dan kayu sonokeling tersebut sudah diangkutdari tempat penebangan;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat kemudian petugas Polisi dari Polsek Sampung mengamankan Para Terdakwa dan pada waktu diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah menebang dan mengambil pohon sonokeling dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon sonokeling yang hilang karena ditebang dengan ukuran tunggak yaitu :
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm;
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm;
  - 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Polisi Kehutanan memberikan keterangan menyangkut tentang kehilangan kayu sonokeling di hutan petak 118 F-1 kelas hutan TBK Bagian hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun turut Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo milik pehutani;
- Bahwa Perhutani memiliki ijin untuk menguasai kawasan hutan petak 118 F-1 kelas hutan TBK Bagian hutan Ponorogo Barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun turut Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Perhutani menguasai lahan hutan tersebut sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa pohon sonokeling masuk dalam kelas hutan dan sifatnya keras serta dilindungi;
- Bahwa pohon sonokeling di hutan tersebut tersebut dibudidayakan dan dilestarikan dan pohon tersebut ditanam sekitar tahun 1940-an;
- Bahwa pohon sonokeling yang hilang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon dengan ukuran tunggak sebagai berikut :
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm;
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm;
  - 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm;
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm;
- Bahwa 1 (satu) pohon sonokeling hutan yang diketahui hilang bekas ditebang pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 14.00 WIB. pada saat melaksanakan patroli pengamanan hutan;
- Bahwa setahu ahli prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan penebangan kayu hasil hutan, yaitu pemangku kepentingan hutan setempat (bagian perencanaan wilayah Madiun) membuat perencanaan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan penebangan kayu hasil hutan dalam bentuk dokumen dan diajukan kepada Biro Perencanaan Perhutani wilayah Malang, setelah pengajuan disetujui dan dikirim bagian perencanaan di wilayah Madiun dan selanjutnya disetor ke KPH Madiun, setelah ADM menerbitkan surat perintah tebang dan penebangan bisa dilakukan;

- Bahwa yang harus melakukan penebangan pohon hasil hutan dalam kawasan adalah dari Perhutani;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam hutan tersebut;
- Bahwa akibat penebangan pohon hasil hutan jenis sonokeling tersebut, pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 21.763.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 07.00 WIB di dalam kawasan hutan Gunung Gede turut Dusun Sodong Desa Gelang kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Terdakwa melakukan penebangan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kawasan hutan tersebut adalah milik Perhutani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebagan kayu dikawasan hutan perhutani tanpa ijin dari yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah kayu sono keling yang Terdakwa tebang sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu sonokeling di dalam kawasan hutan atas suruhan Terdakwa II untuk mencari pohon sonokeling;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna orange kombinasi putih milik Terdakwa Mashuri bin Tukimun, dan setelah pohon roboh oleh Terdakwa Mashuri disuruh memotong menjadi 4 (empat) gelondong, dengan ukuran::
  - 2 (dua) gelondong ukuran panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 1,5 (satu setengah) meter;
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 1 meter;
- Bahwa setelah kayu dipotong menjadi 4 (empat) gelondong, selanjutnya diambil oleh Terdakwa II dan dibawa pulang ke rumahnya;.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengangkut kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan untuk dibawa ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truck dalam bentuk masik gelondongan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II, Terdakwa baru mengenalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan kayu sono, yang kemudian Terdakwa menunjukkan kayu sono keling di hutan tersebut yang akhirnya sepakat pohon kayu sono keling tersebut akan dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa sesuai kesepakatan kayu sono keling yang Terdakwa tebang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah diberi uang oleh Terdakwa II sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara mengambil kayu jati bakar (rencek);

Terdakwa II:

- Bahwa awalnya Terdakwa I menawarkan pohon kayu sono keling, dan kemudian Terdakwa menemui Terdakwa I di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I apa ada kayu sono, kemudian Terdakwa I menjawab ada tetapi adanya di hutan danyangan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi ke hutan untuk melihat pohon kayu sono yang dimaksud yaitu di dalam kawasan hutan dekat pemakaman, setelah sampai di pohon kayu sono keling yang dimaksud, lalu Terdakwa I menawarkan pohon kayu sono keling tersebut kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan untuk memotong pohon kayu sono dari hutan kawasan Perhutani tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk memotong pohon sono dengan menggunakan gergaji mesin senso milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan menjual kayu sono hasil penebangan dari hutan kawasan Perhutani tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penebangan kayu sono keling di dalam kawasan hutan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, Terdakwa mengetahuinya karena malam sebelum menebang pohon sono keling tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam gergaji mesin senso yang akan digunakan untuk menebang pohon kayu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono keling yang Terdakwa beli dari Terdakwa I tersebut berasal dari hasil menebang dari dalam kawasan hutan adalah milik Perhutani;
- Bahwa Jumlah kayu sono keling yang Terdakwa sepakati untuk ditebang dari kawasan hutan Perhutani bersama dengan Terdakwa I tersebut sebanyak 1 (satu) pohon yang di potong-potong menjadi empat gelondong dengan ukuran : 1 (satu) gelondong panjang 1 meter. 2 (dua) gelondong panjang 2 meter. 1 (satu) gelondong panjang 1,5 meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 siang hari di terminal Purwanto ketemu dengan kuli angkut dan Terdakwa menawari untuk mengangkut kayu sono dari tempat danyangan, dengan biaya angkut beserta kendaraannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian kayu tersebut diangkut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesuai kesepakatan atas pembelian kayu sono keling sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dipotong biaya pengangkutan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga uang yang Terdakwa bayarkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa menebang dan mengangkut kayu sono keling tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm;
- 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm;
- 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm;
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm;
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm;
  - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm;
- 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I menawarkan pohon kayu sono keling kepada Terdakwa II;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke hutan untuk melihat pohon kayu sono yang dimaksud di dalam kawasan hutan dekat pemakaman, lalu Terdakwa I menawarkan pohon kayu sono keling tersebut kepada Terdakwa II hingga terjadi kesepakatan untuk memotong pohon kayu sono dari hutan kawasan Perhutani tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk memotong pohon sono dengan menggunakan gergaji mesin senso milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II berperan menjualkan kayu sono hasil penebangan dari hutan kawasan Perhutani tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penebangan kayu sono keling di dalam kawasan hutan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa jumlah kayu sono keling yang Terdakwa I sepakati dengan Terdakwa II untuk ditebang dari kawasan hutan Perhutani sebanyak 1 (satu) pohon yang di potong-potong menjadi empat gelondong dengan ukuran :1 (satu) gelondong panjang 1 meter. 2 (dua) gelondong panjang 2 meter. 1 (satu) gelondong panjang 1,5 meter;
- Bahwa dari hasil penebangan kayu sono keling tersebut Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan dalam unsur ini adalah menunjuk kepada orang sebagai unsur subyektif ialah mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tukijo Alias Lempok Bin Loso, dan Terdakwa II Mashuri Bin Tukimun dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa unsur kata dengan sengaja sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Para Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Para Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya ;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, para Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pasal ini tentang perbuatan menebang kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri telah nyata berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib ada informasi dari masyarakat adanya pencurian kayu di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo maka petugas Kepolisian Polsek Sampung menindaklanjutinya dan sekitar pukul 18.00 wib mendatangi lokasi sebagaimana informasi tersebut yakni di dalam Kawasan Hutan petak 118 F – 1 kelas hutan TBK bagian hutan Ponorogo barat RPH Badegan BKPH Sumoroto Wilayah kerja KPH Madiun Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hariyanto dan saksi Supriadi yang melakukan patroli di kawasan hutan mendapatkan 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm, 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm kemudian dilaporkan ke Polisi sebagai aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian Polsek Sampung melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa I di rumahnya beralamat di Dusun Sodong Rt. 02 Rw. 01 Desa Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh keterangan kalau ada rekannya yang ikut membantu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani tersebut yaitu Terdakwa II yang diamankan di rumahnya yang terletak di Dukuh Carangrejo Rt. 02 Rw. 01 Desa Carangrejo Kec. Sampung Kab. Ponorogo beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk bekerjasama untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani di dalam Kawasan Hutan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa I berperan menebang dan memotong kayu,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan peran Terdakwa II menyediakan alat untuk menebang dan menjual kayu yang ditebang oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari perhitungan Ahli akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Perum. Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.763.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini mengenai dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (dader) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (mendeplichtige) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari *Pembuat (dader)*;

*Orang yang melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “middelijke dader” atau seorang “mittelbare tater” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;” yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa, dimana para terdakwa sama-sama sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa II menemui Terdakwa I dan bertanya apa ada kayu sono, kemudian Terdakwa I menjawab ada tetapi adanya di hutan danyangan, selanjutnya para Terdakwa pergi ke hutan untuk melihat pohon kayu sono yang dimaksud yang ada di dalam kawasan hutan dekat pemakaman;

Menimbang, bahwa kemudia Terdakwa I menawarkan pohon kayu sono keling tersebut kepada Terdakwa II hingga terjadi kesepakatan untuk memotong pohon kayu sono dari hutan kawasan Perhutani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan untuk memotong pohon sono dengan menggunakan gergaji mesin senso milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berperan menjualkan kayu sono hasil penebangan dari hutan kawasan Perhutani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penebangan kayu sono keling di dalam kawasan hutan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, dan Terdakwa II mengetahuinya karena malam sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk meminjam gergaji mesin senso yang akan digunakan untuk menebang pohon kayu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan para Terdakwa melakukan dan menyuruh melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm, 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm, 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm,
- 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm,
- 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm,
- 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm,

Dan 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70 yang mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirapas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melastarikan hutan;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tukijo Alias Lempok Bin Loso, dan Terdakwa II. Mashuri Bin Tukimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tukijo Alias Lempok Bin Loso oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II. Mashuri Bin Tukimun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling ukuran panjang 250 cm x tebal 10 cm,
  - 1 (satu) gelondong kayu sono keling panjang 100 cm x tebal 15 cm,
  - 1 (satu) buah tunggak pohon sono keling petak 1 tinggi 60 cm, keliling 260 cm, yang dibelah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 38 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 29 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 27 cm,
    - 1 (satu) gelondong ukuran panjang 60 cm x tebal 14 cm,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) merk CTAGON warna putih orange dengan ukuran gergaji 70;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H..M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Harto,S.H .

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22